



P E N E T A P A N

Nomor: 14/Pdt.G/2012/PA.Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Rosdiana P. binti Patabang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, bertempat tinggal di Jalan Kelinci (dekat perbatasan Kel. Lalombaa-Kel Balandete) Kelurahan Lalombaa. Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat ; -----
m e l a w a n

Ansar P. Tangyong alias Alimuuddin bin P. Tangyong, S.Pdi, M.Si, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka, tempat tinggal di Jalan Kelinci (dekat perbatasan Kel. Lalombaa-Kel Balandete) Kelurahan Lalombaa. Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2012/PA. Kik tertanggal 11 Januari 2012 sebagaimana tersebut dalam gugatan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, penetapan hari sidang telah dibuat bertanggal 13 Januari 2012 dan hari sidang tanggal 24 Januari 2012 namun belum dilakukan pemanggilan;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan terhadap permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum berdasarkan Pasal 271 RV;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan dan dibenarkan oleh hukum maka perlu dibuat penetapan oleh ketua majelis;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan
RV;-----

Pasal 271

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Kik dicabut;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 bertepatan tanggal 24 Safar 1432 H yang ditandatangani oleh ketua majelis;-----



Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 91.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)